

Belanja Modal- Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri Tanggapi Keluhan Warga, Pantau Langsung Jembatan Deker Panaikang dan Tinjau Pelayanan Dinas Sosial



Sumber gambar:

<https://sulsel.fajar.co.id/2024/10/30/pj-bupati-jeneponto-junaedi-bakri-tanggapi-keluhan-warga-pantau-langsung-jembatan-deker-panaikang-dan-tinjau-pelayanan-dinas-sosial/>

Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri melakukan kunjungan langsung ke lokasi Jembatan Deker Panaikang di Jalan Abd Jalil Sikki, Rabu (30/10). Kunjungan ini dilakukan sebagai respon atas keluhan warga terkait kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan berpotensi membahayakan pengguna jalan yang melintasi jalur penghubung antara Jalil Sikki dan Kelurahan Panaikang.

Dalam pemantauan tersebut, Junaedi Bakri menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera memperbaiki jembatan deker ini untuk memastikan keselamatan warga tetap terjaga. "Kami segera memulai perbaikan jembatan ini, dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Kami juga berharap kualitas konstruksi tetap terjaga karena jembatan ini baru berusia sekitar dua tahun," ujar Junaedi.

Selain meninjau kondisi infrastruktur, Pj Bupati Junaedi Bakri juga menyempatkan diri berkunjung ke Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto. Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian atas berbagai keluhan masyarakat terkait layanan jaminan sosial, termasuk pelayanan BPJS Kesehatan dan pembagian kartu penerima bantuan sosial.

"Kami ingin memastikan bahwa pelayanan yang diterima masyarakat benar-benar optimal dan profesional, tanpa terganggu oleh situasi pelaksanaan Pilkada saat ini. Mari kita semua bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tidak mencederai amanah yang diemban," tegas Junaedi Bakri.

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://sulsel.fajar.co.id/2024/10/30/pj-bupati-jeneponto-junaedi-bakri-tanggapi-keleuhan-warga-pantau-langsung-jembatan-deker-panaikang-dan-tinjau-pelayanan-dinas-sosial/>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.